

No. [REDACTED]

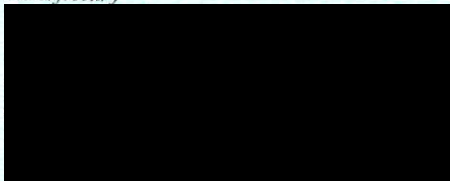
GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN

No. [REDACTED]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Batam, 03 Februari 2026



Beneficiary



Applicant

PT Wicaksana Bangun Abadi



Yang bertanda tangan dibawah ini [REDACTED] dalam jabatan selaku [REDACTED] Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Trade Service Batam** berkedudukan di **Batam** alamat [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 1.270.549.410,-** (Terbilang : **satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah**) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan **Pembangunan IPA 50 Ipd Sei Ladi** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : [REDACTED] **Tanggal 07 Agustus 2026**, apabila:

Nama : **PT Wicaksana Bangun Abadi**

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **180** (seratus delapan puluh) hari kalender, dari **07 Agustus 2026** sampai dengan **03 Februari 2027**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

*****Rp. 1.270.549.410,00*****



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN

No.

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Batam, 03 Februari 2026



Beneficiary



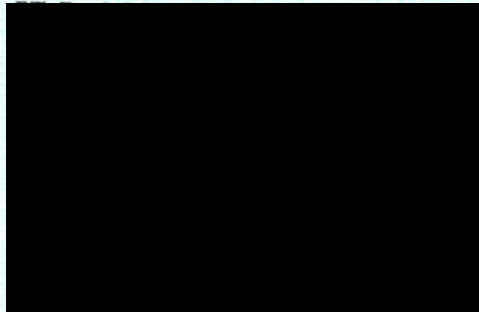
Applicant

PT Wicaksana Bangun Abadi



6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Batam**.

Batam, 18 Agustus 2026



Rp. 1.270.549.410,00

Untuk Kepentingan Bapak/Ibu, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Trade Service Batam

No Tlp : (0778) 426360, 426364

